

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pernikahan terdapat rukun dan syarat. Kedudukan wali dalam pernikahan termasuk salah satu dari rukun nikah, yang di dalamnya yaitu seorang wali harus Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan adil menurut mazhab Syafi'i. Adil yang dimaksud adalah seorang wali tidak fasik atau tidak melakukan dosa besar ataupun sering melakukan dosa kecil dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah.
2. Penerapan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir hanya dilihat dari lahiriyah saja. Artinya cukup dilihat dari penampilannya saja dan didukung oleh data berupa KTP mengenai status agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selain itu, UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan PMA yang menjadi pegangan atau rujukan KUA. Maka pihak KUA hanya melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang. Jika sudah sesuai dengan syarat administrasi yang tertuang dalam Undang-Undang maka boleh menjadi wali. Karena mengenai syarat adil wali dalam perkawinan terdapat ikhtilaf dikalangan ulama'. Dengan ditambahkan juga buku nikah orang- tuanya untuk yang menikah tersebut anak pertama dengan tujuan agar

mengetahui bahwa anak tersebut hasil dari setelah pernikahan. Juga sebelum akad nikah dilangsungkan wali nikah bersyahadat dan beristighfar terlebih dahulu, bertaubat memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang lalu kemudian melanjutkan pada akad nikah yang akan dilangsungkan

3. Maka penerapan keadilan wali di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokn hilir jika ditinjau menurut pendapat mazhab Syafi'i maka nikahnya batal berdasarkan hadits nabi SAW. "Tidak sah nikah kecuali dengan wali 'adil". Karena tidak memenuhi ketentuan keadilan. Namun demikian, hukum Islam elastis. Artinya, walaupun menurut pendapat mazhab Syafi'i pernikahan seseorang yang walinya fasik adalah batal akan tetapi masih terdapat cara agar pernikahannya tetap sah secara hukum Islam. Dengan cara hendaklah sebelum akad nikah dilangsungkan wali nikah bersyahadat dan beristighfar terlebih dahulu, bertaubat memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang lalu kemudian melanjutkan pada akad nikah yang akan dilangsungkan.. Hal inilah yang dilakukan oleh para penghulu Karena syahadat dan istighfar yang kita lakukan akan mengembalikannya kepada keislaman dan diharapkan akan terlepas dari dosa-dosa. Sebab perwalian orang yang fasik dapat diterima apabila dia sudah bertaubat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita semua agar terus selalu mengkaji dan mempelajari ilmu- ilmu juga pengetahuan yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita.
2. Perlunya memberikan edukasi dari pihak pihak yang lebih mengetahui akan seorang wali nikah harus mempunyai sifat '*adalah* atau adil pada dirinya sehingga orang- orang dapat menjaga sifat juga prilakunya, agar selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik dan menta'ati perintah allah SWT serta menjauhi segala larangannya. Sebab, seorang wali nikah harus mempunyai sifat keadilan.
3. Hendaknya kepada wali nikah, patuhi prosedur yang ada. Sekalipun syarat adil ini sering dikesampingkan, tapi berusaha untuk menjadi orang yang baik dan sholeh ta'at kepada perintah Allah Ta'ala. Sehingga dapat memiliki sifat-sifat yang membawa kebaikan bagi pernikahan yang dibawah perwaliannya dan demi menjaga keabsahan suatu pernikahan..